



**PENETAPAN**

Nomor : 1360/Pdt.G/2023/PA.Tnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Bandar Lampung, 04 Juli 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung;  
Sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

Tergugat, tempat tanggal lahir, Tanjung Karang, 02 November 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung;  
Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Nomor: 1360/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 06 September 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 Februari 2016, di rumah orangtua Penggugat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa emas 26,7 gram di bayar tunai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal 1 dari 5 hal. Put. No1360Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/13/II/2016, tertanggal 15 Februari 2016;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat bersetatus janda dan Tergugat berstatus duda dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Xxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Xxxx, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sekitaran bulan April 2023;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Xxxx , lahir 13 Juni 2019:

Dan sekarang anak dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitaran tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - 5.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi terhadap Penggugat dan semaunya saja dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
  - 5.2 Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan terhadap Penggugat;
  - 5.3 Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
  - 5.4 Tergugat tidak mau diajak tinggal mandiri bersama Penggugat dan memilih tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat seperti memukul wajah dan badan Penggugat, bahkan saat terjadi keributan Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati dan perasaan Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Hal 2 dari 5 hal. Put. No1360Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi pada bulan April 2023, yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat selama kurang lebih 1 tahun dan sudah berpisah selama kurang lebih 6 bulan;

8. Bahwa sehubungan dengan kondisi anak yang masih dibawah umur serta anak tidak mau ikut tinggal bersama Tergugat dan memilih ikut tinggal bersama Penggugat, maka Penggugat menginginkan hak asuh anak jatuh pada Penggugat;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh atas anak yang bernama;

Hal 3 dari 5 hal. Put. No1360Pdt.G/2023/PA.Tnk



3.1 Xxxx , usia 4 tahun;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat mengenai gugatannya masih belum waktunya mengajukan gugatan, karena berpisah baru belum sampai enam bulan (*premature*) (Sema Nomor 1 Tahun 2022), atas saran dan nasehat Majelis Hakim Penggugat menerima saran dan nasehat tersebut, lalu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, secara lisan dalam sidang, maka gugatan Penggugat selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1360/Pdt.G/2023/PA.Tnk dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 1360/Pdt.G/2023/PA.Tnk., selesai karena dicabut;

Hal 4 dari 5 hal. Put. No1360Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Afrizal sebagai Ketua Majelis, Dra. Elfina Fitriani dan Drs. Dailami, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Astri Kurniawati, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Elfina Fitriani

Drs. H. Afrizal

Hakim Anggota,

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Astri Kurniawati, S.H., M.H

## Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
• Proses .....	Rp	75.000,00
• Panggilan .....	Rp	200.000,00
• PNBP Panggilan .....	Rp	20.000,00
• Redaksi .....	Rp	10.000,00
• Meterai .....	Rp	10.000,00

J u m l a h ..... Rp 345.000,00  
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Put. No1360Pdt.G/2023/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)